



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 29 TAHUN 2021**

TENTANG

**MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, akuntabel dan untuk mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi yang efektif dan efisien, serta untuk meningkatkan kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
5. Manajemen Risiko adalah pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko.
6. Proses Manajemen Risiko adalah penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, mitigasi risiko, serta pemantauan dan reviu.
7. Unit Pemilik Risiko Kabupaten Nunukan adalah pengelola Manajemen Risiko Kabupaten Nunukan.
8. Risiko Kunci adalah Risiko yang sangat penting untuk dikelola bagi keberhasilan tujuan organisasi.
9. Reviu dokumen adalah mempelajari informasi yang terdapat pada dokumen yang terkait dengan penerapan manajemen risiko untuk dibandingkan dengan kriteria/standar yang digunakan.
10. Kuesioner adalah seperangkat pertanyaan/ Pernyataan yang telah disusun sebelumnya dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang tidak dapat diperoleh melalui reviu dokumen ataupun observasi, pendalaman dan/atau validasi, serta uji silang dari informasi lain yang sudah diperoleh dari reviu dokumen.
11. Wawancara adalah bentuk paling umum dari komunikasi yang terencana yang berfungsi sebagai alat penguji kebenaran terhadap data/informasi yang diperoleh dari alat-alat lainnya (reviu dokumen, kuesioner, dan observasi), alat untuk mencari informasi pelengkap (metode pelengkap), dan dapat berfungsi sebagai satu-satunya alat pengumpul data utama (metode primer).
12. Observasi adalah melakukan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan/kondisi di lapangan untuk menguji pemenuhan kriteria/standar tertentu.
13. Tingkat Kematangan adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori yaitu Belum Sadar Risiko (*Risk Naive*), Sadar Risiko (*Risk Aware*), Risiko ditetapkan (*Risk Defined*), Risiko Dikelola (*Risk Managed*) dan Dapat Menangani Risiko (*Risk Enabled*).

14. Kejutan (*surprise*) adalah kejadian tidak diinginkan yang tiba-tiba muncul dalam proses pengendalian risiko.
15. Eksploitasi peluang adalah upaya menggali potensi peluang ke arah yang lebih baik, lebih berharga, atau lebih menguntungkan.
16. Meningkatnya reputasi adalah meningkatnya gambaran baik di benak seseorang tentang suatu hal yang dilakukan pemerintah.

BAB II

TUJUAN, MANFAAT DAN PRINSIP PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 2

Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja;
- b. mendorong manajemen yang proaktif;
- c. memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan;
- d. meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi;
- e. meningkatkan kepatuhan kepada ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan; dan
- g. meningkatkan ketahanan organisasi.

Pasal 3

Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan memiliki manfaat untuk:

- a. berkurangnya kejutan (*surprises*);
- b. eksploitasi peluang;
- c. meningkatnya perencanaan, kinerja, dan efektivitas organisasi;
- d. meningkatnya hubungan dengan pemangku kepentingan;
- e. meningkatnya mutu informasi untuk pengambilan keputusan;
- f. meningkatnya reputasi;
- g. perlindungan bagi pimpinan dan seluruh pegawai; dan
- h. meningkatnya akuntabilitas dan praktek yang sehat.

Pasal 4

Manajemen Risiko harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. berkontribusi dalam pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja;
- b. menjadi bagian dari proses organisasi secara keseluruhan;
- c. membantu pengambilan keputusan;
- d. memperhitungkan ketidakpastian;
- e. sistematis, terstruktur, dan tepat waktu;
- f. berdasarkan informasi terbaik yang tersedia;

- g. disesuaikan dengan keadaan organisasi;
- h. memperhitungkan faktor manusia dan budaya organisasi;
- i. transparan;
- j. dinamis dan tanggap terhadap perubahan; dan
- k. perbaikan terus menerus.

BAB III INSTRUKSI MANAJEMEN RISIKO

Pasal 5

- (1) Setiap Kepala Perangkat Daerah dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan wajib menerapkan Manajemen Risiko dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan.
- (2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. pengembangan Budaya Sadar Risiko;
 - b. penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko; dan
 - c. pembentukan Struktur Manajemen Risiko.

Pasal 6

- (1) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilaksanakan pada setiap pengambilan keputusan diseluruh tingkatan organisasi.
- (2) Proses pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1), berupa:
 - a. kepemimpinan yang memiliki komitmen untuk mempertimbangkan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
 - b. komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh organisasi mengenai pentingnya Manajemen Risiko;
 - c. penghargaan terhadap mereka yang dapat mengelola Risiko dengan baik; dan
 - d. pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses organisasi.
- (3) Penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. komunikasi dan konsultasi, yang dilakukan disetiap tahapan Proses Manajemen Risiko, baik kepada para pemangku kepentingan internal maupun pemangku kepentingan eksternal;
 - b. penetapan konteks, yang dilakukan dengan cara menjabarkan tujuan, mendefinisikan parameter internal dan eksternal yang akan dipertimbangkan dalam mengelola Risiko, serta menetapkan cakupan dan kriteria Risiko untuk proses selanjutnya;
 - c. identifikasi risiko, yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi kejadian, penyebab, dan konsekuensi dari peristiwa Risiko yang dapat menghalangi, menurunkan, atau menunda pencapaian tujuan organisasi;

- d. analisis risiko, yang dilakukan dengan cara menentukan tingkat konsekuensi (dampak) dan tingkat kemungkinan terjadinya berdasarkan kriteria mempertimbangkan pengendalian yang ada;
 - e. evaluasi risiko, yang dilakukan untuk membantu dalam pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan upaya penanganan Risiko lebih lanjut serta penentuan prioritas penanganannya;
 - f. mitigasi risiko, yang dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi mitigasi risiko yang mungkin diterapkan dan memilih satu atau lebih opsi mitigasi risiko yang terbaik, dilanjutkan dengan penyusunan rencana mitigasi risiko, dan pelaksanaan rencana mitigasi tersebut; dan
 - g. pemantauan dan revidi, yang dilakukan terhadap seluruh aspek dari Proses Manajemen Risiko.
- (4) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan dengan periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
 - (5) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.
 - (6) Struktur pengelola risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dibentuk dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.
 - (7) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, maka dilakukan pembentukan Struktur Pengelola Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan mengacu pada:
 - a. Pedoman Umum Manajemen Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - b. *Form* Pelaksanaan Manajemen Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengembangan lebih lanjut dalam bentuk kebijakan dan/atau petunjuk teknis penerapan Manajemen Risiko dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko Kabupaten Nunukan.

BAB IV
PENILAIAN TINGKAT KEMATANGAN PENERAPAN
MANAJEMEN RISIKO

Pasal 8

Penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan bertujuan untuk:

- a. mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada para *stakeholder* bahwa tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Nunukan tercapai sebagaimana diharapkan;
- b. mengidentifikasi tingkat kematangan sehingga tindakan pengelolaan yang dilakukan efektif dan efisien;
- c. memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko; dan
- d. menjaga pemenuhan prinsip-prinsip penerapan manajemen risiko.

Pasal 9

- (1) Penilaian Tingkat Kematangan penerapan manajemen risiko meliputi:
 - a. komunikasi dan konsultasi, yang dilakukan disetiap tahapan Proses Manajemen Risiko, baik kepada para pemangku kepentingan internal maupun pemangku kepentingan eksternal;
 - b. penetapan konteks, yang dilakukan dengan cara menjabarkan tujuan, mendefinisikan parameter internal dan eksternal yang akan dipertimbangkan dalam mengelola Risiko, serta menetapkan cakupan dan kriteria Risiko untuk proses selanjutnya;
 - c. identifikasi risiko, yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi kejadian, penyebab, dan konsekuensi dari peristiwa risiko yang dapat menghalangi, menurunkan, atau menunda pencapaian tujuan organisasi;
 - d. analisis risiko, yang dilakukan dengan cara menentukan tingkat konsekuensi (dampak) dan tingkat kemungkinan terjadinya berdasarkan kriteria mempertimbangkan pengendalian yang ada;
 - e. evaluasi risiko, yang dilakukan untuk membantu dalam pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan upaya mitigasi risiko lebih lanjut serta penentuan prioritas mitigasinya; dan
 - f. mitigasi risiko, yang dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi mitigasi risiko yang mungkin diterapkan dan memilih satu atau lebih opsi mitigasi Risiko yang terbaik, dilanjutkan dengan penyusunan rencana mitigasi Risiko, dan pelaksanaan rencana mitigasi tersebut; dan
 - g. Pemantauan dan reviu, yang dilakukan terhadap seluruh aspek dari Proses Manajemen Risiko.
- (2) Penilaian Tingkat Kematangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara manual dan/atau berbasis elektronik.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Struktur Pengelola Manajemen Risiko Kabupaten Nunukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) harus sudah dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 18 Oktober 2021

BUPATI NUNUKAN

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 18 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2021 NOMOR 29



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG
MANAJEMEN RISIKO DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN NUNUKAN

**PEDOMAN PENGELOLA MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko; dan
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelola Manajemen Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:

1. mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kabupaten Nunukan;
2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nunukan.

BAB II

PEDOMAN UMUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

A. Penetapan Konteks Pengelola Manajemen Risiko

Konteks Pengelola Manajemen Risiko pada Pemerintah Kabupaten Nunukan dilakukan atas tujuan strategis Kabupaten Nunukan, tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) Perangkat Daerah.

1. Pengelola Manajemen Risiko Strategis Kabupaten Nunukan bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Kabupaten Nunukan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelola Manajemen Risiko strategis tingkat Kabupaten Nunukan dilakukan oleh Bupati bersama Wakil Bupati, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Kabupaten Nunukan di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.
2. Pengelola Manajemen Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Pengelola Manajemen Risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II bersama jajaran manajemennya, dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV.
3. Pengelola Manajemen Risiko Operasional Perangkat Daerah Pengelola Manajemen Risiko operasional Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah, seperti Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Pengelola Manajemen Risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II bersama jajaran manajemennya sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV.

B. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

Penetapan Kriteria Penilaian Risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam Pengelola Manajemen Risiko di lingkup Kabupaten Nunukan mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

1. Skala Dampak Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak risiko. Skala dampak risiko dapat diuraikan sebagai berikut:

Skor	Kategori Dampak	Uraian
4	Sangat Signifikan/Sangat Tinggi	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sangat signifikan
3	Signifikan/Tinggi	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tinggi/signifikan
2	Kurang Signifikan/Rendah	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan rendah/kurang signifikan
1	Tidak Signifikan/Sangat Rendah	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tidak signifikan

Tabel II. 1

Secara rinci uraian masing-masing kategori dampak disajikan dalam *Form* 4.a dalam Lampiran II.

2. Skala Kemungkinan Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat kemungkinan diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko. Skala kemungkinan risiko dapat diuraikan sebagai berikut:

Skor	Kategori Kemungkinan	Uraian
4	Hampir pasti terjadi/Sangat sering terjadi	Kemungkinan terjadinya risiko sangat sering (lebih dari 70% atau lebih dari 7 kali dalam 10 tahun)
3	Kemungkinan Besar/Sering terjadi	Kemungkinan terjadinya risiko sering (sebesar 41 – 70% atau 4 s.d 7 kali dalam 10 tahun)
2	Kemungkinan Kecil/Jarang	Kemungkinan terjadinya risiko rendah/kecil (sebesar 11 – 40% atau 1 s.d 4 kali dalam 10 tahun)
1	Sangat Jarang	Kemungkinan terjadinya risiko sangat kecil (sebesar 0 – 10% atau 1 kali dalam 10 tahun)

Tabel II.2

3. Skala Tingkat Risiko

Skala Tingkat risiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian skor dampak risiko dan skor kemungkinan risiko, yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima (*acceptable risk*) maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima (*unacceptable risk*). Skala nilai risiko dapat diuraikan sebagai berikut:

Kategori Skor Tingkat Risiko	Uraian	Kriteria Untuk Penerimaan Risiko
1 - 2	Sangat Rendah	Dapat Diterima
3 - 4	Rendah	Dapat Diterima
6 - 9	Tinggi	Harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang baik
12 - 16	Sangat Tinggi	Tidak dapat diterima, diperlukan pengendalian yang sangat baik

Tabel II.3

Untuk matriks risiko berdasarkan skala dampak dan kemungkinan risiko serta kriteria level risiko/*risk appetite* dalam penentuan risiko prioritas dan *acceptable risk/ unacceptable risk*, dapat diuraikan sebagai berikut:

Matriks Analisis Risiko			Dampak/Konsekuensi			
			Tidak Rendah	Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi
			1	2	3	4
Kemungkinan	Hampir Pasti Terjadi	4				
	Sering Terjadi	3				
	Jarang	2				
	Sangat Jarang	1				

Keterangan :	Sangat Rendah	Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi
--------------	---------------	--------	--------	---------------

Tabel II.4

Dalam matriks di atas, kategori sangat tinggi (merah) dan tinggi (*orange*) merupakan area yang membutuhkan penanganan dengan prioritas yang sangat tinggi (*unacceptable risk*). Sedangkan kategori rendah (biru) dan sangat rendah (hijau) merupakan risiko yang dapat ditoleransi dan diterima (*acceptable risk*).

C. Waktu, Tahapan dan Pihak Terkait dalam Pengelola Manajemen Risiko

Waktu, Tahapan, dan Pihak Terkait dalam Pengelola Manajemen Risiko, adalah sebagai berikut:

No	Waktu	Tahapan Manajemen	Tahapan Pengelola Manajemen Risiko	Pelaksana	Output
1.	Proses penyusunan RPJMD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan s.d RPJMD ditetapkan)	Proses Penyusunan RPJMD	- Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 tahunan - Penyusunan Risiko Strategis Pemda	- Unit Pemilik Risiko Kabupaten Nunukan - Sekda selaku Koordinator - Unit Pemilik Risiko Kabupaten Nunukan	- Dokumen Arah dan kebijakan akan penilaian risiko 5 Tahunan - Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda
2.	Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Penyusunan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah	- Unit Pemilik Risiko Kabupaten Nunukan - Sekda selaku Koordinator - Unit Pemilik Risiko Perangkat Daerah	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

				Tingkat Esl. II, III dan IV	
3.	Januari - Mei Tahun 202X-1	Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah	Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan	Unit Pemilik Risiko Perangkat Daerah Tingkat Esl. II, III dan IV	Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan
4.	Agustus - September 202X-1	Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Penyusunan Risiko Operasional Perangkat Daerah	Unit Pemilik Risiko Perangkat Daerah Tingkat Esl. II, III dan IV	Daftar risiko dan RTP Operasi onal Perangk at Daerah
5.	Oktober Tahun 202X-1	Penyusunan RAPBD, Perda APBD	- Pengomunikasian Risiko dan RTP, - Penyusunan atau Revisi KSOP	- Sekda selaku koordinat or	- Perba ikan RTP - KSOP
6.	November - Desember Tahun 202X-1	Penyusunan Rancangan DPA Perangkat Daerah, dan penetapan DPA Perangkat Daerah	- Pengomunikasian perubahan KSOP	- Unit Pemilik Risiko Kabupate n Nunukan - Unit Pemilik Risiko Perangkat Daerah Tingkat Esl. II, III, dan IV -	- Notul en peng omu nikas ian - Finali sasi Dafta r risiko dan RTP
7.	Januari s.d Desember Tahun 202X	Pelaksanaan APBD	Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak lanjut RTP)	- Unit Pemilik Risiko Kabupate n Nunukan - Unit	KSOP

				Pemilik Risiko Perangkat Daerah Tingkat Es1.II, III, dan IV	
			Pelaksanaan KSOP	- Pelaksana Program dan kegiatan	Bukti Pelaksanaan KSOP
	Berkala (Triwulanan)		Pelaporan dan monitoring risiko dan KSOP	- Unit Pemilik Risiko Perangkat Daerah Tingkat Es1.II, III, dan IV - Unit Kepatuhan - Sekda selaku koordinator	- Form Monitoring Risiko - Form Monitoring TL RTP
			Pemantauan kinerja, risiko, dan efektifitas KSOP yang dibangun	- Unit Kepatuhan	- Notulen rapat - Laporan pemantauan (triwulanan, tahunan, 5 tahunan)
	Juni - Juli	Penyusunan	Reviu dan	- Unit	Daftar


	Tahun 202X	KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemda)	pemutakhiran Risiko Strategis Pemda. Catatan: Risiko strategis Pemda akan direviu dan dimutakhirkan setiap tahun	Pemilik Risiko Kabupaten Nunukan - Sekda selaku Koordinator	Risiko dan RTP Strategis Pemda yang dimutakhirkan
	Agustus - September 202X	Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah Catatan: Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah akan direviu dan dimutakhirkan setiap tahun	- Bupati - Sekda selaku Koordinator - Unit Pemilik Risiko Tingkat Es1. II	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) Perangkat Daerah
8.	Januari - Februari Tahun 202X+1	Pelaporan Keuangan	Pelaporan Pengelola Manajemen Risiko Tahun 202X	- Bupati - Unit Pemilik Risiko Kabupaten Nunukan - Unit Pemilik Risiko Perangkat Daerah Tingkat Es1.II, III, dan IV - Unit Kepatuhan - Sekda selaku koordinator	Laporan Pengelola Manajemen Risiko Tahun 202X
9.	Februari - Maret Tahun 202X+1	Reviu APIP	Evaluasi Pengelola Manajemen Risiko oleh APIP	- Inspektoral	Laporan Evaluasi Pengelola

					Manajemen Risiko
			Penilaian Maturitas SPIP	<ul style="list-style-type: none"> - Bupati - Kepala Perangkat Daerah - Inspektoral 	Laporan Penilaian Maturitas SPIP

Tabel II. 5

D.Struktur Pengelola Manajemen Risiko

Struktur Pengelola Manajemen Risiko Pemerintah Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut:



Gambar II. 1

Struktur Pengelola Manajemen Risiko diuraikan sebagai berikut:

1. Penanggungjawab

Bupati sebagai penanggung jawab Pengelola Manajemen Risiko berwenang menetapkan arah kebijakan Pengelola Manajemen Risiko Kabupaten Nunukan dan membentuk Struktur Pengelola Manajemen Risiko Kabupaten Nunukan dengan Surat Keputusan. Bupati juga bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penilaian risiko pada Kabupaten Nunukan.

2. Koordinator Unit Pemilik Risiko Kabupaten Nunukan

Sekretaris Daerah sebagai koordinator Unit Pemilik Risiko Kabupaten Nunukan berwenang mengoordinasikan Unit Pemilik Risiko di lingkungan Kabupaten Nunukan, yaitu:

- a) Merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
- b) Melakukan pembinaan terhadap Unit Pemilik Risiko Kabupaten Nunukan yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelola Manajemen Risiko di lingkungan Kabupaten Nunukan;
- c) Memfasilitasi proses penilaian risiko;
- d) Kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.
- e) Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator Unit Pemilik Risiko dapat membentuk tim teknis melalui Surat Keputusan Bupati.

3. Sekretariat

Sekretariat memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
- b) Membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen Pengelola Manajemen Risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
- c) Membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan Pengelola Manajemen Risiko yang disampaikan kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah dan kepada Kepala OPD pada UPR tingkat eselon III dan IV;
- d) Sekretariat dibagi berdasarkan tingkat organisasi yaitu sekretariat tingkat kabupaten, sekretariat tingkat Eselon II dan sekretariat tingkat eselon III dan IV.

4. Unit Pemilik Risiko (UPR),

Unit Pemilik Risiko (UPR) memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing.
- b) Melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.
- c) Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai *database* untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang.
- d) Menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.
- e) Memberikan masukan kepada Unit Pemilik Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko.
- f) Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

Unit pemilik risiko dibagi berdasarkan tingkat organisasi yaitu sebagai berikut:

- 1) Unit Pemilik Risiko Tingkat Kabupaten Nunukan strukturnya terdiri dari:

Ketua : Bupati

Koordinator Teknis : Kepala Perangkat Daerah Yang

Merangkap Anggota menangani urusan bidang
Perencanaan daerah

Anggota : Seluruh Kepala Perangkat
Daerah

- 2) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II strukturnya terdiri dari:

Ketua : Masing-masing Kepala Perangkat
Daerah

Koordinator Teknis : Masing-masing Sekretaris

Merangkap Anggota : Perangkat Daerah/Kepala Bagian
yang menangani perencanaan
Perangkat Daerah

Anggota : Seluruh Kepala Bagian/Bidang/
Urban pada Perangkat Daerah

3) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV strukturnya terdiri dari:

Ketua : Masing-masing Kepala Bagian/
Bidang/Irban pada Perangkat
Daerah

Koordinator Teknis : Kepala Sub Bagian yang
Merangkap Anggota menangani perencanaan pada
Perangkat Daerah

Anggota : Masing-Masing Kepala Sub
: Bagian/Sub Bidang/Seksi pada
Perangkat Daerah

Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

5. Unit Kepatuhan

Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan bertugas memantau pelaksanaan Pengelola Manajemen Risiko pada unit pemilik risiko tingkat Kabupaten Nunukan dan perangkat daerah yang berada dibawah koordinasinya, antara lain:

- a) Memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
- b) Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
- c) Memantau tindak lanjut hasil reviu atau evaluasi Pengelola Manajemen Risiko;
- d) Membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan Pengelola Manajemen Risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.


6. Pengawas

Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan Pengelola Manajemen Risiko Kabupaten Nunukan, yaitu:

- a) Menjadi fasilitator yang bertugas memandu Kabupaten Nunukan dalam melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian risiko.
- b) Memberikan layanan konsultasi penerapan Pengelola Manajemen Risiko pada Kabupaten Nunukan;
- c) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas Pengelola Manajemen Risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- d) Melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi Pengelola Manajemen Risiko secara keseluruhan.

E. Proses Pengelolaan Manajemen Risiko

Pengelolaan Manajemen Risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan dengan tahapan sebagai berikut:



Diadaptasi dari ISO 31000:2018

Gambar II. 2

Tahapan proses Pengelola Manajemen Risiko Kabupaten Nunukan, terinci sebagai berikut:

1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian

a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1) Persiapan Data;

Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan Kabupaten Nunukan dapat berupa:

- a) Laporan hasil audit pada pemerintah misalnya audit operasional, audit kinerja, dan audit lainnya atas urusan wajib/pilihan terkait;
- b) Hasil reviu/evaluasi atas penyelenggaraan urusan wajib/pilihan oleh Inspektorat;
- c) Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan Kabupaten Nunukan;

d) Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/pilihan Kabupaten Nunukan dari berbagai sumber misalnya media massa, internet, hasil penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan dan valid.

2) Penyusunan lembar kuesioner survei lingkungan pengendalian dan Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner, sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 1.a.* dalam Lampiran II.

b. Penilaian awal atas kelemahan lingkungan pengendalian melalui reviu dokumen, dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian Kabupaten Nunukan dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan-permasalahan dalam lingkungan pengendalian. Penilaian kelemahan dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan pada langkah persiapan penilaian. Data yang dapat digunakan untuk menilai kelemahan kondisi lingkungan pengendalian intern pada Kabupaten Nunukan secara umum yaitu:

- 1) Laporan Hasil Audit Kinerja Inspektorat dan LHP BPK;
- 2) Berita pada media massa.

Dari data tersebut, selanjutnya, disimpulkan kondisi kelemahan lingkungan pengendalian intern di Kabupaten Nunukan, sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 1.b* dalam Lampiran II.

c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui *Control Environment Evaluation (CEE)*, dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

Survei dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi Lingkungan Pengendalian urusan wajib/pilihan Kabupaten Nunukan. Survei tersebut dapat menggunakan metode *Control Environment Evaluation (CEE)*, yaitu suatu penilaian mandiri atas pengendalian/ *Control Self Assessment (CSA)* yang diaplikasikan pada Lingkungan Pengendalian.

Jika dari hasil survei terdapat informasi yang perlu diperdalam atau diklarifikasi maka dapat dilakukan klarifikasi kepada beberapa responden terpilih yang memahami urusan wajib/pilihan yang dilakukan penilaian.

Simpulan kondisi Lingkungan Pengendalian intern Kabupaten Nunukan menurut metode CEE yaitu **memadai** atau **kurang memadai** sebagaimana yang disajikan dalam *Form 1.a* dalam Lampiran II.

Sebagai contoh, berdasarkan hasil survei pada urusan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan ditemukan kelemahan Lingkungan Pengendalian pada sub unsur Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM yaitu rekrutmen, retensi, maupun prosedur pemilihan SDM belum dilakukan dengan baik.

d. Simpulan Hasil Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, selanjutnya disimpulkan kondisi Lingkungan Pengendalian pada Kabupaten Nunukan, sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 1.c* dalam Lampiran II.

Dapat juga dilakukan wawancara/konfirmasi apabila diperlukan, untuk mengklarifikasi informasi yang kurang jelas/memerlukan pendalaman dalam rangka penarikan kesimpulan.

Sebagai contoh, simpulan hasil penilaian Lingkungan Pengendalian adalah sebagai berikut:

1) Penegakan Integritas dan Nilai Etika:

Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum.

2) Komitmen terhadap Kompetensi

a) Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman.

b) Kualifikasi dan kompetensi dokter serta tenaga kesehatan di RSUD belum memenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan di Era JKN.

3) Kepemimpinan yang Kondusif

a) Pimpinan belum menetapkan kebijakan Pengelola Manajemen Risiko yang memberikan kejelasan arah Pengelola Manajemen Risiko.

b) Rencana strategis dan rencana kerja Kabupaten Nunukan belum menyajikan informasi mengenai risiko.

c) Pelayanan pasien BPJS belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek dokter.

3) Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM :

- a) Pemda belum menginternalisasi budaya sadar risiko.
 - b) Belum terdapat pemberian *reward* dan/atau *punishment* atas Pengelola Manajemen Risiko
 - c) Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan.
 - d) Anggaran pengembangan SDM belum memadai.
 - e) Pemerintah belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas.
 - f) Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
- 5) Perwujudan Peran APIP yang Efektif

Inspektorat belum melakukan audit kinerja yang dihubungkan dengan tujuan strategis Kabupaten Nunukan yang melibatkan beberapa perangkat daerah terkait. Audit kinerja yang dilakukan masih sebatas audit kinerja pada Dinas Kesehatan.

Mengingat pentingnya kondisi Lingkungan Pengendalian yang baik, Bupati bersama Kepala Perangkat Daerah melakukan pembahasan kondisi Lingkungan Pengendalian Kabupaten Nunukan. Simpulan akhir atas kondisi Lingkungan Pengendalian Kabupaten Nunukan akan menjadi dasar bagi penyusunan rencana tindak perbaikan Lingkungan Pengendalian.

2. Penilaian Risiko

a. Penetapan Konteks/Tujuan

- 1) Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuanurusanwajib/pilihan yang akan dilakukan penilaianrisiko, dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

Tahap pertama pelaksanaan penilaian risiko adalah menetapkan “konteks/tujuan”. Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat strategis Kabupaten Nunukan, tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tingkat operasional Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dilakukan penilaian risikonya. Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis. Keterkaitan antara tujuan pada masing-masing unit kerja (organisasi) dengan tingkat penilaian risiko.

Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk memperoleh informasi tujuan/sasaran dan indikator kinerja organisasi yang akan dicapai. Keluaran yang diharapkan pada tahap ini adalah adanya daftar tujuan/sasaran, indikator kinerja pada tingkat strategis Kabupaten Nunukan, entitas Perangkat Daerah, dan tingkat Kegiatan yang sudah didiskusikan dan disepakati oleh Bupati dan Pimpinan Perangkat Daerah.

Pemilihan tujuan/sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko didasarkan kepada pertimbangan bahwa tujuan tersebut merupakan tujuan yang paling utama dan dirasakan masih memiliki banyak permasalahan dalam pencapaiannya, serta penting dan mendesak untuk segera ditangani, atau pertimbangan lainnya antara lain tujuan yang mendukung pencapaian target program prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN.

Pemilihan terhadap suatu tujuan/sasaran tertentu bukan berarti bahwa tujuan-tujuan lainnya tidak perlu/tidak akan dinilai risiko dan pengendaliannya. Penilaian risiko dan pengendalian atas tujuan lainnya dapat dijadwalkan sesuai kebutuhan.

Proses penetapan konteks/tujuan untuk tiap-tiap tingkat dijelaskan sebagai berikut:

a) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis Kabupaten Nunukan, sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 2.a* dalam Lampiran II.

Penetapan konteks/tujuan strategis Kabupaten Nunukan pada dasarnya dilakukan untuk seluruh tujuan strategis yang tertuang dalam RPJMD. Namun demikian, dalam penetapan konteks strategis, Kabupaten Nunukan dapat memilih beberapa tujuan dengan mempertimbangkan tujuan prioritas sesuai dengan visi dan misi Bupati atau pertimbangan objektif lainnya. Penetapan tujuan yang menjadi prioritas dapat dilakukan melalui FGD dan selanjutnya dituangkan dalam “Dokumen Arahan dan Kebijakan Penilaian Risiko 5 Tahunan”. Peserta FGD antara lain:

- Bupati
- Kepala Perangkat Daerah
- Fasilitator (dapat berasal dari Tim BPKP, Unit Pemilik Risiko, Inspektorat, atau pihak lain yang berkompeten).

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan dan mempelajari RPJMD, serta data lainnya terkait perencanaan seperti SOTK, uraian tugas dan jabatan, dsb;
 - 2) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama terkait tujuan strategis yang diidentifikasi sebagaimana tercantum dalam RPJMD;
 - 3) Identifikasi data atau informasi lain yang relevan misal prioritas pembangunan atau program unggulan terkait dengan tujuan/sasaran dari urusan wajib/pilihan yang dipilih berdasarkan RPJMD;
 - 4) Menetapkan sasaran dan IKU strategis Kabupaten Nunukan yang akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan;
 - 5) Tuangkan hasil identifikasi dalam *Form 2.a* dalam Lampiran II.
- b) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis (Entitas) Perangkat Daerah, sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 2.b*.

Penetapan tujuan/konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai urusan yang diampunya, sebagaimana disajikan dalam *Form 2.b* dalam Lampiran II.

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan dan mempelajari Renstra Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya;
- 2) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah terkait dengan urusan wajib/pilihan yang diidentifikasi yang mendukung pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan pada penetapan konteks strategis Pemda;
- 3) Menetapkan sasaran dan IKU Strategis (entitas) Perangkat Daerah yang akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan;
- 4) Tuangkan hasil identifikasi dalam *Form 2.b* dalam Lampiran II.

- c) Penetapan Konteks/Tujuan Operasional Perangkat Daerah, sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 2.c* dalam Lampiran II.

Penetapan tujuan/konteks operasional Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait sesuai urusan yang diampunya, sebagaimana disajikan dalam *Form 2.c* dalam Lampiran II. Penetapan tujuan/ konteks operasional Perangkat Daerah dalam rangka mendukung tujuan strategis Perangkat Daerah.

Langkah penetapan konteks/tujuan operasional Perangkat Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya;
- 2) Identifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran terkait dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang sudah dipilih sebelumnya;
- 3) Menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko. Kegiatan utama yang akan dilakukan penilaian risiko pada dasarnya dilakukan untuk seluruh kegiatan utama. Namun demikian, Perangkat Daerah dapat memilih sebagian program/kegiatan/sasaran sesuai dengan visi dan misi Bupati atau pertimbangan objektif lainnya;
- 4) Tuangkan hasil identifikasi dalam *Form 2.c* dalam Lampiran II.

- 2) Persiapan penilaian risiko urusan wajib/pilihan:

- a) Menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan risiko.

Penetapan skala dampak dan kemungkinan risiko dilakukan sesuai dengan Angka Romawi II Huruf B Angka 1 dan 2 pada lampiran Peraturan Bupati Ini.

- b) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.

Penetapan skala tingkat risiko dilakukan sesuai dengan Angka Romawi II Huruf B Angka 3 pada lampiran Peraturan Bupati Ini.

b. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa

yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko.

Kode risiko yang digunakan dalam dalam menggambarkan keberadaan risiko tersebut antara lain tahun pelaksanaan penilaian risiko, jenis urusan, entitas/perangkat daerah yang menilai, dan nomor urut risiko di entitas/perangkat daerah. Berikut uraian kode risiko:

RSP/RSO/ROO	.	2X	.	0Y	.	0Z	.	01
--------------------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------

RSP : Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis Kabupaten

RSO : Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis
Perangkat Daerah

ROO : Kode Jenis Risiko untuk Risiko Operasional
Perangkat Daerah

2X : Tahun Pelaksanaan penilaian risiko (dua digit terakhir
dari tahun pelaksanaan)

0Y : Kode Urusan wajib/pilihan (untuk risiko strategis
Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat
Daerah) atau Tujuan Straregis (untuk risiko strategis
Pemda)

0Z : Kode Pemda (untuk risiko strategis pemda) atau kode
Perangkat Daerah (untuk risiko strategis Perangkat Daerah
dan Operasional Perangkat Daerah)

01 : Nomor urut risiko

Identifikasi risiko masing-masing urusan dilakukan sebagai berikut:

- 1) Mengenali proses dan tahapan penyelenggaraan pemerintahan / program / kegiatan / urusan;
- 2) Identifikasi kejadian risiko selain mendasarkan pada permasalahan yang pernah terjadi dalam setiap tahapan, juga mendasarkan kepada kejadian yang mungkin terjadi dan menghambat pencapaian tujuan.

Identifikasi risiko urusan wajib/pilihan dapat dilakukan melalui FGD, untuk itu pemilihan peserta FGD agar mempertimbangkan kapasitas masing-masing peserta. Peserta FGD untuk penilaian risiko tingkat strategis Kabupaten Nunukan adalah Bupati dan Kepala Perangkat Daerah, peserta FGD untuk penilaian risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/Kabid/Irban Perangkat Daerah, dan peserta FGD tingkat operasional Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kabag/Kabid/Irban Perangkat Daerah serta Kasubbag/Kasubbid/Kasi. Selain itu, FGD sebaiknya melibatkan fasilitator dan pegawai yang bertugas untuk mencatat proses pelaksanaan FGD.

a) Risiko Strategis Kabupaten Nunukan

Identifikasi risiko strategis Kabupaten Nunukan dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis Kabupaten Nunukan. Identifikasi risiko strategis Kabupaten Nunukan disajikan sesuai dengan *Form 3.a* dalam Lampiran II.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko strategis Kabupaten Nunukan:

- 1) Risiko strategis Kabupaten Nunukan dapat merupakan risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab Bupati (misal: peraturan/monitoring dan lain-lain);
- 2) Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab Bupati, atau hanya bisa dilakukan oleh Bupati;
- 3) Risiko strategis Kabupaten Nunukan dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat Kabupaten Nunukan untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait, misal dalam bentuk peraturan/keputusan/Surat Edaran Bupati atau pemantauan oleh Bupati;
- 4) Risiko strategis Kabupaten Nunukan dapat berupa faktor-faktor di luar pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis Kabupaten Nunukan;
- 5) Perlu melibatkan Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis yang dipilih, untuk menjangkau permasalahan pencapaian tujuan strategis/operasional Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/ tindakan oleh Bupati;

6) Risiko strategis Kabupaten Nunukan dapat berupa risiko yang menurut Bupati merupakan risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh Bupati;

7) Risiko strategis Kabupaten Nunukan disetujui/divalidasi Bupati.

b) Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

Identifikasi risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis Kabupaten Nunukan yang dipilih pada tahap penetapan konteks/tujuan strategis Kabupaten Nunukan. Identifikasi risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah disajikan sesuai dengan *Form 3.b* dalam Lampiran II.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah:

1) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah (kebijakan Kepala Perangkat Daerah/SOP Perangkat Daerah, monitoring Kepala Perangkat Daerah dan sebagainya). Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah;

2) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat Perangkat Daerah (Kebijakan kepala Perangkat Daerah /SOP Perangkat Daerah, monitoring kepala Perangkat Daerah dan lain-lain) untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait;

3) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa faktor-faktor diluar pencapaian tujuan operasional Perangkat Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah;

4) Perlu melibatkan pegawai yang terkait dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang dipilih untuk menjangkau permasalahan pencapaian tujuan strategis/operasional Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/tindakan oleh kepala Perangkat Daerah;

- 5) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa risiko yang menurut kepala Perangkat Daerah merupakan risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh kepala Perangkat Daerah;
 - 6) Risiko strategis Perangkat Daerah disetujui/divalidasi kepala Perangkat Daerah.
- c) Risiko Operasional
- Identifikasi risiko operasional dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan kegiatan Perangkat Daerah. Identifikasi risiko operasional disajikan sesuai dengan *Form 3.c* dalam Lampiran II.

c. Analisis Risiko

1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko

Setelah Risiko urusan wajib/pilihan teridentifikasi dan disepakati, langkah berikutnya adalah melakukan analisis risiko urusan wajib/pilihan. Analisis dampak dan kemungkinan risiko dapat dilakukan melalui FGD. Berdasarkan risiko yang telah diidentifikasi, masing-masing peserta FGD diminta memberikan skor terhadap dampak dan kemungkinan sesuai dengan skala yang tertuang pada Angka Romawi II Huruf B Angka 1 dan 2 pada lampiran Peraturan Bupati ini, dengan cara menuliskan di lembar kertas. Selanjutnya nilai dampak dan kemungkinan dari seluruh peserta FGD dijumlahkan dan dibagi dengan total peserta FGD, untuk mendapatkan rata-rata skor dampak dan kemungkinan risiko. Hasil analisis dampak dan kemungkinan risiko disajikan sesuai dengan *Form 4* dalam Lampiran II.

2) Memvalidasi risiko

Hasil analisis risiko tingkat strategis Kabupaten Nunukan selanjutnya dikomunikasikan kepada Bupati, sedangkan tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan operasional Perangkat Daerah dikomunikasikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk divalidasi dan diputuskan risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, Kabupaten Nunukan diharapkan membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya. Hasil validasi risiko tersebut dituangkan dalam Daftar risiko prioritas sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 5* dalam Lampiran II.

- 3) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- a) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b) Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- d) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

- 4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. Langkah kerja penyusunan RTP antara lain sebagai berikut:

- a) Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 6* dalam Lampiran II.

- b) Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu pemilik risiko dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

- 1) Menghindari Risiko (*Avoid*)

Menghindari risiko dilakukan dengan cara tidak memulai atau tidak melanjutkan kegiatan yang dapat meningkatkan risiko. Penghindaran risiko dapat menjadi tidak tepat jika individu atau instansi bersifat menolak risiko.

Penghindaran risiko secara tidak tepat justru dapat meningkatkan signifikansi risiko lainnya atau mengakibatkan hilangnya peluang memperoleh manfaat.

2) Mengubah / Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate*)

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah kemungkinan munculnya risiko agar kemungkinan terjadinya hasil yang negatif dapat berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah pencegahan (*prevention*).

3) Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (*Mitigate*)

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah/ mengurangi konsekuensi/dampak risiko agar kerugian menjadi berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah penanggulangan.

Abate dan mitigate terkadang disebut dalam satu istilah, yaitu mengurangi risiko (*reduce*).

4) Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko

Respon ini melibatkan pihak lain dalam menanggung atau berbagi sebagian risiko. Contoh mekanismenya antara lain meliputi kontrak-kontrak, asuransi, dan struktur organisasi seperti kemitraan untuk menyebarkan tanggungjawab dan kewajiban. Terkait dengan pembagian risiko dengan instansi lain, umumnya akan terdapat biaya finansial atau manfaat yang timbul, misalnya premi asuransi. Jika risiko dibagi, baik keseluruhan maupun sebagian, maka pemilik risiko yang mentransfer risiko mendapat risiko baru, yaitu instansi lain yang memperoleh transfer risiko tersebut tidak dapat mengelola risiko itu secara efektif.

5) Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/Retain*)

Setelah risiko diubah atau dibagi, maka akan ada risiko tersisa yang dipertahankan. Pada kasus ekstrem, dapat terjadi suatu pemilik risiko tidak memiliki pilihan respon yang lebih baik, selain menerima risiko tersebut.

RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis Kabupaten Nunukan, strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi pengendalian yang dibangun untuk mengatasi risiko, penanggung jawab, dan target waktu penyelesaian.

Selengkapnya, kegiatan pengendalian atas risiko prioritas

dan RTP-nya sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 7* dalam Lampiran II.

c) Menyelaraskan rencana tindak pengendalian

Dokumen RTP akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian (sebagaimana yang tersaji dalam *Form 6* dan *Form 7* dalam Lampiran II). Terdapat kemungkinan bahwa adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut, sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

d) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Selengkapnya, rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 8* dalam Lampiran II.

e) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Selengkapnya, rancangan monitoring dan evaluasi risiko sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 9* dalam Lampiran II.

3. Kegiatan Pengendalian

Setelah Kabupaten Nunukan sepakat dengan perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:

- 1) Mengumpulkan data-data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
- 2) Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
- 3) Membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian;
- 4) Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
- 5) Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
- 6) Menetapkan penerapan infrastuktur pengendalian.

b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, Kabupaten Nunukan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

4. Informasi dan Komunikasi

Kabupaten Nunukan harus memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan Pengelola Manajemen Risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, setelah Kabupaten Nunukan menyetujui infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, Kabupaten Nunukan perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, Bagian Hukum, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait misalnya

Kepala Perangkat Daerah, pelaksana kegiatan, masyarakat, Inspektorat, dan sebagainya, sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Contoh pengomunikasian antara lain dalam bentuk:

- a. Surat Edaran dari Bupati kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
- b. Kebijakan di-*upload* dalam situs resmi Kabupaten Nunukan (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
- c. Sosialisasi/*workshop*/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan, dan seterusnya.

Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan rancangan pengomunikasian yang sudah dibuat pada tahap penyusunan rancangan Informasi dan Komunikasi RTP (sebagaimana yang tersaji dalam *Form 8* dalam Lampiran II). Koordinasi pengomunikasian dan pencatatan realisasi pengomunikasian dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko Kabupaten Nunukan untuk pengomunikasian terkait RTP atas risiko strategis Kabupaten Nunukan, dan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II untuk pengomunikasian RTP atas risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan risiko operasional Perangkat Daerah.

5. Pemantauan

- a. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian/Kepala Bidang/Inspektur Pembantu (Pejabat Eselon III), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan Pengelola Manajemen Risiko Kabupaten Nunukan oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan Pengelola Manajemen Risiko pada unit pemilik risiko.

Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan Pengelola Manajemen Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat.

Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pencatatan pemantauan dapat menggunakan *Form* sebagaimana tersaji dalam *Form* 9 dalam Lampiran II yang telah diisi realisasinya.

b. Pemantauan kejadian risiko.

Selain itu, dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka Kabupaten Nunukan perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan.

Pencatatan dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko Kabupaten Nunukan untuk pengomunikasian terkait Risiko Strategis Kabupaten Nunukan, dan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II, III dan IV terkait dengan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah, dengan cara menuliskan realisasi kejadian risiko sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form* 10 dalam Lampiran II.

Selain pemantauan yang dilaksanakan oleh pimpinan dalam setiap tingkatan, pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku Penanggung Jawab Pengawasan Pengelola Manajemen Risiko.

BAB III

PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas Pengelola Manajemen Risiko, Kabupaten Nunukan perlu menyusun laporan terkait dengan Pengelola Manajemen Risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelola Manajemen Risiko Kabupaten Nunukan.

A. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko

Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis Kabupaten Nunukan, penilaian risiko strategis (entitas) perangkat daerah, dan penilaian risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko.

Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.

Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis Kabupaten Nunukan perlu dibicarakan dengan Bupati dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat perangkat daerah dan tingkat operasional perangkat daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Perangkat Daerah dan pihak yang terkait.

Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh masing-masing Unit Pemilik Risiko (UPR) disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal. Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko, paling sedikit berisi informasi sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan Pengelola Manajemen Risiko serta gambaran umum kebijakan Pengelola Manajemen Risiko Kabupaten Nunukan.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar Pengelola Manajemen Risiko Kabupaten Nunukan baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan Pengelola Manajemen Risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya Pengelola Manajemen Risiko di Kabupaten Nunukan.

D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks Pengelola Manajemen Risiko Kabupaten Nunukan.

II. Perbaikan Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Bagian ini berisi hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, yang selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pada Kabupaten Nunukan.

B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Bagian ini berisi strategi yang akan dilakukan guna memperbaiki Lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya Pengelola Manajemen Risiko di Kabupaten Nunukan.

III. Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian

A. Penetapan Konteks/Tujuan

Bagian ini berisi tentang penetapan konteks strategis Kabupaten Nunukan, strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan operasional, dimana dapat memilih beberapa urusan wajib/pilihan dengan mempertimbangkan urusan prioritas sesuai dengan visi dan misi Bupati atau pertimbangan objektif lainnya.

B. Hasil Identifikasi Risiko

Bagian ini berisi hasil diskusi (FGD) unit pemilik terhadap atribut-atribut risiko (uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko).

C. Hasil Analisis Risiko

Bagian ini berisi skala risiko, matriks risiko, Hasil Analisis Risiko sesuai Urutan Kategori serta RTP yang merupakan hasil dari analisis dampak dan kemungkinan dari risiko yang sudah diidentifikasi.

D. Pengendalian yang sudah dilakukan

Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di Kabupaten Nunukan yang terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil analisis risiko.

E. Pengendalian yang masih dibutuhkan

Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah pengendalian dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Nunukan.

IV. Rancangan Informasi dan Komunikasi

Bagian ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

V. Rancangan Pemantauan

Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

VI. Penutup

Bagian ini berisi simpulan rancangan penerapan Pengelola Manajemen Risiko Unit Pemilik Risiko.

Lampiran

(*Form-form* tahapan identifikasi risiko, penilaian risiko, hingga RTP serta pengkomunikasian dan monitoringnya).

B. Pelaporan Berkala Pengelola Manajemen Risiko oleh Unit Pemilik Risiko

Pelaporan berkala Pengelola Manajemen Risiko dilakukan secara semesteran (semester I) dan tahunan (semester II). Pelaporan untuk tingkat entitas Kabupaten Nunukan dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Kabupaten Nunukan, sedangkan untuk tingkat strategis perangkat daerah dan tingkat operasional perangkat daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II.

Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi:
 - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Semesteran;
 - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.
2. Laporan Tingkat Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Semesteran;
 - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Tahunan.
3. Laporan Tingkat Kabupaten Nunukan, meliputi:
 - a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Kabupaten Nunukan Semesteran;
 - b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Kabupaten Nunukan Tahunan.

Laporan berkala tersebut dibuat oleh masing-masing Unit Pemilik Risiko (UPR) disampaikan kepada Bupati, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal. Laporan Berkala Pengelola Manajemen Risiko, paling sedikit berisi informasi sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan Pengelola Manajemen Risiko serta gambaran umum kebijakan Pengelola Manajemen Risiko Kabupaten Nunukan.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar Pengelola Manajemen Risiko Kabupaten Nunukan baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan Pengelola Manajemen Risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya Pengelola Manajemen Risiko di Kabupaten Nunukan.

D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks Pengelola Manajemen Risiko Kabupaten Nunukan.

II. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelola Manajemen Risiko Kabupaten Nunukan

A. Rencana Kegiatan Pengelola Manajemen Risiko Kabupaten Nunukan Semester I/II

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode semester tersebut. Bagian ini juga dapat berisi pemutakhiran risiko dan RTP dari periode semester sebelumnya.

B. Realisasi Kegiatan Pengelola Manajemen Risiko Kabupaten Nunukan Semester I/II

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode semester tersebut dan juga uraian mengenai gap yang terjadi antara rencana kegiatan Pengelola Manajemen Risiko dengan realisasinya.

III. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan Pengelola Manajemen Risiko Kabupaten Nunukan.

IV. Monitoring Risiko dan RTP

Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada semester tersebut dan dari hasil monitoring ini juga dianalisis apabila diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode semester berikutnya.

V. Penutup

Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan Pengelola Manajemen Risiko Unit Pemilik Risiko serta strategi yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring Pengelola Manajemen Risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan Pengelola Manajemen Risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja Kabupaten Nunukan.

VI. Lampiran-Lampiran.

C. Pelaporan Berkala Pemantauan Pengelola Manajemen Risiko oleh Unit Kepatuhan

Pelaporan berkala pemantauan Pengelola Manajemen Risiko dilakukan secara semesteran (semester I) dan tahunan (semester II). Kegiatan pemantauan Pengelola Manajemen Risiko disusun oleh Unit Kepatuhan yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah. Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan Pengelola Manajemen Risiko pada masing-masing unit pemilik risiko (UPR). Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan Pengelola Manajemen Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Laporan Berkala Pemantauan Pengelola Manajemen Risiko, paling sedikit berisi informasi sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi Pengelola Manajemen Risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh Kabupaten Nunukan yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.

2. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi Pengelola Manajemen Risiko oleh Kabupaten Nunukan dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.

3. Monitoring terhadap Pengelola Manajemen Risiko dan RTP oleh UPR

Bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat, serta analisis hasil pemantauan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan pengendalian yang dibutuhkan, bentuk/metode pemantauan yang diperlukan, penanggung jawab pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan, realisasi waktu pelaksanaan, dan hal-hal lainnya yang terjadi dalam pemantauan kegiatan pengendalian.

4. Rekomendasi/ *Feedback* bagi UPR

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun feedback atas kendala dan hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil pemantauan kegiatan pengendalian yang dilakukan unit kepatuhan kepada UPR.

Lampiran-Lampiran.

D. Pelaporan Berkala oleh Unit Pemilik Risiko

Tugas Unit Pemilik Risiko telah diuraikan pada Struktur Pengelola Manajemen Risiko. Dikaitkan dengan tugas-tugas tersebut, Unit Pemilik Risiko membuat laporan semesteran (semester I) dan tahunan (semester II) atas kegiatan pembinaan Pengelola Manajemen Risiko yang disampaikan kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah. Laporan Berkala oleh Unit Pemilik Risiko, paling sedikit berisi informasi sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi Pengelola Manajemen Risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh Kabupaten Nunukan yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas kegiatan pembinaan terhadap Pengelola Manajemen Risiko Kabupaten Nunukan yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelola Manajemen Risiko di lingkungan Kabupaten Nunukan.

2. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi Pengelola Manajemen Risiko oleh Kabupaten Nunukan dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas hambatan yang terjadi dalam kegiatan pembinaan terhadap Pengelola Manajemen Risiko Kabupaten Nunukan.

3. Hasil Pembinaan Terhadap Pengelola Manajemen Risiko Kabupaten Nunukan, Pengelola Manajemen Risiko dan RTP oleh UPR

Bagian ini berisi uraian hasil kegiatan pembinaan terhadap Pengelola Manajemen Risiko Kabupaten Nunukan kepada UPR. Selain itu juga dibahas hasil fasilitasi terhadap UPR dalam memandu melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian risiko ataupun pemutakhiran risiko dan RTP sesuai hasil monitoring berkala oleh UPR dan pemantauan berkala oleh unit kepatuhan.

4. Rekomendasi/ *Feedback* bagi UPR

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun *feedback* atas kendala dan hambatan serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil kegiatan pembinaan terhadap Pengelola Manajemen Risiko Kabupaten Nunukan kepada UPR.

BAB IV PENUTUP

Pedoman Umum Manajemen Risiko ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pengembangan kebijakan, struktur Manajemen Risiko serta sistem dan prosedur yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

BUPATI NUNUKAN

ttd

ASMIN LAURA HAFID



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG
MANAJEMEN RISIKO DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN NUNUKAN

CONTOH FORM MANAJEMEN RISIKO KABUPATEN NUNUKAN

Keterangan:

- Kolom c diisi dengan jawaban responden

Keterangan Jawaban:

1 : Tidak Setuju/Belum ada/belum dibangun.

2 : Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten.

3 : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan.

4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain.

- Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian.

Misal:

- Kesimpulan tiap pertanyaan :

"Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan "Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2.

- Kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:

"Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai".

- R1, R2, R3, R4, R5, R6, Rst.(R selanjutnya) : Responden

Responden merupakan Perwakilan dari masing-masing Perangkat Daerah (Eselon II dan III) untuk penilaian risiko strategis Kabupaten Nunukan.

B. Form 1.b
Kondisi Kelemahan Lingkungan Pengendalian Intern Di Pemerintah Kabupaten Nunukan

Nama Pemda	: Kabupaten Nunukan		
Tahun Penilaian	: 20xx		
No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
a	b	c	d
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Keterangan :

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan sumber data
- Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan
- Kolom d diisi dengan klasifikasi kelemahan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

C. Form 1.c**Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Kabupaten Nunukan**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Nunulan							
Tahun Penilaian : 20xx							
No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penegakan integritas dan nilai etika						
2	Komitmen terhadap kompetensi						
3	Kepemimpinan yang kondusif						
4	Struktur						

	organisasi sesuai kebutuhan						
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat						
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM						
7	Perwujudan peran APIP yang efektif						
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi						

	Pemerintah Terkait						
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut.
- Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian.
- Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen.
- Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen.
- Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi.
- Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi.
- Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan dengan pertimbangan yang objektif untuk menyimpulkannya.
- Kolom h diisi dengan : uraian kelemahan

D. Form 2.a**Penetapan Konteks Risiko Strategis Kabupaten Nunukan**

Nama Kabupaten Nunukan	: Pemerintah Kabupaten Nunukan
Tahun Penilaian	: 20xx
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun (20xx – 20xx)
Sumber Data	:
Visi	:
Misi Strategis RPJMD	1. 2. dst.
Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Kabupaten Nunukan	:
Tujuan Strategis RPJMD	1. 2. dst.
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Kabupaten Nunukan	
Sasaran RPJMD	1. 2. dst.
Penetapan Konteks Sasaran Risiko	

Strategis Kabupaten Nunukan	
IKU Sasaran RPJMD	1. 2. dst.
Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Kabupaten Nunukan	
Prioritas pembangunan dan program unggulan	1. 2. dst.
Penetapan konteks Prioritas pembangunan dan program unggulan Risiko Strategis Kabupaten Nunukan	
Urusan Pemerintahan Daerah	:
Nama Perangkat Daerah Terkait	:
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan..... Sasaran..... IKU..... Program.....

	Kabupaten Nunukan, tanggal, bulan 20xx Bupati Nunukan ttd Nama
--	---

Keterangan:

- Sumber Data diisi dengan dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD).
- Visi disesuaikan dengan visi yang tertulis dalam dokumen RPJMD.
- Misi Strategis disesuaikan dengan misi yang tertulis dalam dokumen RPJMD.
- Penetapan konteks misi yang dipilih untuk dilakukan penilaian risiko.
- Tujuan Strategis disesuaikan dengan tujuan yang tertulis dalam dokumen RPJMD yang mendukung Misi Strategis terpilih pada penetapan konteks Misi.
- Penetapan Konteks Tujuan yang dipilih untuk dilakukan penilaian risiko.
- Sasaran RPJMD disesuaikan dengan sasaran yang tertulis dalam dokumen RPJMD yang mendukung Tujuan Strategis terpilih pada penetapan konteks tujuan.
- Penetapan Konteks Sasaran yang dipilih untuk dilakukan penilaian risiko.
- IKU Sasaran RPJMD disesuaikan dengan IKU Sasaran yang tertulis dalam dokumen RPJMD yang Mendukung Sasaran Strategis terpilih pada penetapan konteks sasaran.

- Penetapan konteks IKU : IKU sasaran yang dipilih untuk dilakukan penilaian risiko.
- Prioritas pembangunan dan program Unggulan disesuaikan dengan program unggulan dalam RPJMD.
- Penetapan konteks Prioritas pembangunan dan program Unggulan yang dipilih untuk dilakukan penilaian risiko yang mendukung IKU unggulan Sasaran terpilih.
- Urusan Pemerintahan diisi dengan nama urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi pengampuh Prioritas pembangunan dan program Unggulan terpilih.
- Nama Perangkat Daerah diisi dengan nama perangkat daerah terkait dalam mendukung Prioritas Terkait pembangunan dan program Unggulan terpilih.
- Tujuan, Sasaran, IKU dan Program terpilih diisi dengan program yang akan dilakukan penilaian risiko

E. Form 2.b**Penetapan Konteks Risiko Strategis UPR Perangkat Daerah Tingkat Eselon II**

Nama Kabupaten Nunukan	: Pemerintah Kabupaten Nunukan		
Tahun Penilaian	: 20xx		
Periode yang dinilai	: Periode Renstra Tahun (20xx – 20xx)		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib/Pilihan		
Perangkat Daerah yang dinilai	: Nama Perangkat Daerah		
Sumber Data	:		
Tujuan Strategis	:		
Penetapan konteks Tujuan Risiko Strategis Perangkat daerah	:		
Sasaran Strategis	1. 2. dst.		
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Perangkat daerah	:		
IKU Sasaran Perangkat Daerah		IKU Sasaran	Tahun Target
		1. 2. dst.	

Program Strategis	1. 2. dst.		
Penetapan konteks Program Risiko Strategis Perangkat daerah	:		
Indikator Kinerja (IK) Program Perangkat daerah	IK Program	Tahun Target	
Tujuan, Sasaran, Program Strategis, IKU Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan..... Sasaran..... Program..... IK Program.....		
	Kabupaten Nunukan, tanggal, bulan 20xx Bupati Nunukan ttd Nama		

Keterangan:

- Sumber Data disesuaikan dengan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun (Renstra).
- Tujuan Strategis disesuaikan dengan Tujuan yang tertulis dalam dokumen Renstra.
- Penetapan konteks disesuaikan dengan tujuan yang dipilih untuk dilakukan penilaian risiko.
- Sasaran Strategis disesuaikan dengan Sasaran yang tertulis dalam dokumen Renstra.
- Penetapan Konteks Sasaran disesuaikan dengan sasaran yang dipilih untuk dilakukan penilaian risiko.
- IKU Sasaran disesuaikan dengan IKU Sasaran yang tertulis dalam dokumen Renstra.
- Program Strategis disesuaikan dengan Program Strategis yang tertulis dalam dokumen Renstra.
- Penetapan Konteks Program Strategis yang dipilih untuk dilakukan penilaian Program risiko yang mendukung sasaran strategis terpilih.
- IK Program disesuaikan dengan IK program yang tertulis dalam dokumen Renstra untuk program strategis terpilih.
- Tujuan, Sasaran, disesuaikan dengan Tujuan, Sasaran, Program Strategis terpilih dan IK program yang menjadi penilaian risiko.

F. Form 2.c**Penetapan Konteks Risiko Strategis UPR Perangkat Daerah Tingkat Eselon III dan IV**

Nama Kabupaten Nunukan	: Pemerintah Kabupaten Nunukan
Tahun Penilaian	: 20xx
Periode yang dinilai	: Periode Renja Tahun (20xx – 20xx)
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib/Pilihan
Perangkat Daerah yang dinilai	: Nama Perangkat Daerah
Sumber Data	:
Tujuan Strategis	:
Penetapan konteks Tujuan Risiko Strategis Perangkat daerah	:
Sasaran Strategis	1. 2. dst.
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Perangkat daerah	:
Program Strategis	1. 2. dst.
Penetapan konteks Program Risiko	:

Strategis Perangkat daerah		
Kegiatan Utama	1. 2. dst.	
Penetapan konteks Kegiatan Utama Risiko Strategis Perangkat daerah	:	
Keluaran/Hasil Kegiatan	Kegiatan	Output
	1. 2. dst.	
Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program..... Kegiatan..... Keluaran/Hasil Kegiatan.....	
	Kabupaten Nunukan, tanggal, bulan 20xx Kepala Perangkat Daerah ttd Nama	

Keterangan:

- Sumber Data disesuaikan dengan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun (Renstra).
- Tujuan Strategis disesuaikan dengan Tujuan yang tertulis dalam dokumen Renstra.
- Penetapan konteks disesuaikan dengan tujuan yang dipilih untuk dilakukan penilaian risiko.
- Sasaran Strategis disesuaikan dengan Sasaran yang tertulis dalam dokumen Renstra.
- Penetapan Konteks Sasaran disesuaikan dengan sasaran yang dipilih untuk dilakukan penilaian risiko.
- IKU Sasaran disesuaikan dengan IKU Sasaran yang tertulis dalam dokumen Renstra.
- Program Strategis disesuaikan dengan Program Strategis yang tertulis dalam dokumen Renstra.
- Penetapan Konteks Program Strategis yang dipilih untuk dilakukan penilaian Program risiko yang mendukung sasaran strategis terpilih.
- IK Program disesuaikan dengan IK program yang tertulis dalam dokumen Renstra untuk program strategis terpilih.
- Tujuan, Sasaran, disesuaikan dengan Tujuan, Sasaran, Program Strategis terpilih dan IK program yang menjadi penilaian risiko.

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut.
- Kolom b diisi dengan tujuan, sasaran strategis dan program sebagai mana tercantum dalam RPJMD.
- Kolom c diisi dengan indikator kinerja sasaran strategis.
- Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko.
- Kolom e diisi dengan Kode risiko.
- Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko.
- Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko.
- Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal).
- Kolom i diisi dengan C, jika pemilik risiko mampu untuk mengendalikan risiko, atau UC jika pemilik risiko tidak mampu mengendalikan risiko
- Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi.
- Kolom k diisi dengan pihak/unit/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi.

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut.
- Kolom b diisi dengan tujuan, sasaran strategis dan program sebagai mana tercantum dalam Renstra.
- Kolom c diisi dengan indikator kinerja program strategis.
- Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko.
- Kolom e diisi dengan Kode risiko.
- Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko.
- Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko.
- Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal).
- Kolom i diisi dengan C, jika pemilik risiko mampu untuk mengendalikan risiko, atau UC jika pemilik risiko tidak mampu mengendalikan risiko.
- Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi.
- Kolom k diisi dengan pihak/unit/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi.

I. Form 4.a

Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Nunukan
Tahun Penilaian	: 20xx
Tujuan Strategis	: Tujuan Strategis yang dilakukan penilaian risiko
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib/Pilihan

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f = d x e

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut.
- Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi pada *Form* 3.a, 3.b dan 3.c
- Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai yang disajikan pada *Form* 3.a, 3.b dan 3.c
- Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan oleh peserta diskusi/FGD.
- Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan oleh peserta diskusi/FGD.
- Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan.

J. Form 4.b

Uraian Jenis-Jenis Dampak Risiko

No	Area Dampak		Tingkat	Level Dampak			
				Tidak Signifikan (1)	Kurang Signifikan (2)	Signifikan (3)	Sangat Signifikan (4)
1	Beban Keuangan Daerah	<i>Fraud</i>	UPR Kab	$x \leq \text{Rp1 juta}$	$\text{Rp1 juta} < x \leq \text{Rp10 juta}$	$\text{Rp10 juta} < x \leq \text{Rp100 juta}$	$\text{Rp100 juta} < x$
			UPR Es2	-	$x \leq \text{Rp1 juta}$	$\text{Rp1 juta} < x \leq \text{Rp10 juta}$	$\text{Rp10 juta} < x$
			UPR Es3-4	-	-	$x \leq \text{Rp1 juta}$	$\text{Rp1 juta} < x$
		<i>Non fraud</i> Penerimaan atau Pembiayaan	All	$x < 0,1\%$ dari nilai penerimaan atau pembiayaan yang dikelola UPR	$0,1\% < x \leq 0,5\%$ dari nilai penerimaan atau pembiayaan yang dikelola UPR	$0,5\% < x \leq 1\%$ dari nilai penerimaan atau pembiayaan yang dikelola UPR	$1\% < x$ dari nilai penerimaan atau pembiayaan yang dikelola UPR

		Non fraud Lainnya	All	x < 0,05% dari nilai belanja/ aset/ kegiatan lainnya yang dikelola UPR	0,05% < x <= 0,25% dari nilai belanja/ aset/ kegiatan lainnya yang dikelola UPR	0,25% < x <= 0,5% dari nilai belanja/ aset/ kegiatan lainnya yang dikelola UPR	0,5% < x dari nilai belanja/ aset/ kegiatan lainnya yang dikelola UPR
2	Penurunan Reputasi		UPR Kab dan UPR Es2	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah keluhan secara lisan (dapat didokumentasikan) / tertulis ke organisasi <=10 Tingkat kepercayaan stakeholder/ investor sangat baik 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah keluhan secara lisan (dapat didokumentasikan) / tertulis ke organisasi >10 Tingkat kepercayaan stakeholder/ investor baik 	<ul style="list-style-type: none"> Pemberitaan negatif yang masif di media sosial yang bersumber dari bukan <i>opinion leader</i> atau Pemberitaan negatif di media massa lokal Tingkat kepercayaan stakeholder/ investor sedang 	<ul style="list-style-type: none"> Pemberitaan negatif yang masif di media sosial yang bersumber dari <i>opinion leader</i> atau Pemberitaan negatif di media massa nasional/ internasional Tingkat kepercayaan stakeholder/ investor rendah

		UPR Es3-4	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah keluhan secara lisan (dapat didokumentasikan) / tertulis ke organisasi <3 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah keluhan secara lisan (dapat didokumentasikan) / tertulis ke organisasi sebanyak 3 s.d. 5 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah keluhan secara lisan (dapat didokumentasikan) / tertulis ke organisasi >5 	<ul style="list-style-type: none"> Pemberitaan negatif di media massa lokal/nasional Pemberitaan negatif yang masif di media sosial
3	Kepuasan pelanggan/ masyarakat	All	Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $4,25 < x \leq 5$ (skala 5)	Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $4 < x \leq 4,25$ (skala 5)	Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $3,75 < x \leq 4$ (skala 5)	Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $x \leq 3,75$ (skala 5)

4	Sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif	UPR Kab	<p>Perdata: x <= 50juta</p> <p>Administratif: tergugat merupakan Pejabat Eselon IV, atau pejabat yang setara, pejabat fungsional, dan pejabat fungsional umum.</p>	<p>Perdata: 50 juta < x <= 100juta</p> <p>Administratif: tergugat merupakan Pejabat Eselon III, atau pejabat yang setara</p>	<p>Pidana: 1 < x <=2 tahun Atau tersangka/ terdakwa: Pejabat Eselon II, III dan IV, atau pejabat yang setara, pejabat fungsional, dan pejabat fungsional umum.</p> <p>Perdata: 100juta < x <=1M</p> <p>Administratif: tergugat merupakan Pejabat Eselon II, atau pejabat yang</p>	<p>Pidana: 2 < x tahun atau tersangka/ terdakwa: Bupati/Wakil Bupati, Pejabat Eselon II atau pejabat yang setara</p> <p>Perdata: 1M < x</p>
---	--	---------	---	--	---	---

					setara	
		UPR Es2	-	-	<p>Perdata: $x \leq 100$ juta</p> <p>Administratif: tergugat merupakan Pejabat Eselon III, IV atau pejabat yang setara, pejabat fungsional, dan pejabat fungsional umum.</p>	<p>Pidana: $1 < x$ tahun atau tersangka/ terdakwa: Pejabat Eselon II, III, IV, atau pejabat yang setara, pejabat fungsional, dan pejabat fungsional umum.</p> <p>Perdata: $100 \text{ juta} < x$</p> <p>Administratif: tergugat merupakan Pejabat Eselon II</p>

		UPR Es3-4	-	-	Administratif: tergugat merupakan Pejabat Eselon IV, atau pejabat yang setara, pejabat fungsional, dan pejabat fungsional umum.	Pidana: 1 < x tahun Perdata: x < 100juta Administratif: tergugat merupakan Pejabat Eselon III
5	Kecelakaan dan penyakit akibat kerja	All	Ancaman fisik dan/atau psikis	<ul style="list-style-type: none"> • Cedera fisik ringan • Cedera fisik kesehatan fisik ringan • Gangguan kesehatan ringan • Gangguan kesehatan mental ringan 	<ul style="list-style-type: none"> • Cedera fisik sedang • Gangguan kesehatan fisik sedang • Gangguan kesehatan mental sedang 	<ul style="list-style-type: none"> • Cedera fisik berat • Gangguan kesehatan fisik berat • Gangguan kesehatan mental berat • Kematian
6	Gangguan terhadap layanan organisasi	UPR Kab	x <= 15% dari jam operasional layanan	15% < x <= 40% dari jam operasional layanan harian	40% < x <= 65% dari jam operasional layanan harian	65% < x dari jam operasional layanan harian

			harian			
		UPR Es2	x ≤ 10% dari jam operasional layanan harian	10% < x ≤ 25% dari jam operasional layanan harian	25% < x ≤ 50% dari jam operasional layanan harian	50% < x dari jam operasional layanan harian
		UPR Es3-4	x ≤ 5% dari jam operasional layanan harian	5% < x ≤ 15% dari jam operasional layanan harian	15% < x ≤ 35% dari jam operasional layanan harian	35% < x dari jam operasional layanan harian
7	Penurunan Kinerja	All	x ≤ 5% dari target kinerja	5% < x ≤ 10% dari target kinerja	10% < x ≤ 20% dari target kinerja	20% < x dari target kinerja
8	Kerusakan Lingkungan	All	Tidak ada/hanya berdampak kecil pada kerusakan	Adanya kerusakan kecil terhadap lingkungan	Adanya kerusakan cukup besar terhadap lingkungan	Adanya kerusakan besar terhadap lingkungan

			lingkungan			
9	Tata kelola (Governance)	All				Capaian indikator governance tidak sesuai target atau menurun

Keterangan Tingkat:

- UPR Kab = Kabupaten Nunukan
- UPR Es2 = UPR Perangkat Daerah
- UPR Es3-4 = Operasional
- All = Semua Tingkat (Pemda, PD dan Ops)

K. Form 5

Daftar Risiko Prioritas

Nama Kabupaten Nunukan : Pemerintah Kabupaten Nunukan
Tahun Penilaian : 20xx
Tujuan Strategis : Tujuan Strategis yang dilakukan penilaian risiko
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib/Pilihan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan risiko prioritas
- Kolom c diisi dengan kode risiko
- Kolom d diisi dengan skala risiko (sesuai dengan *Form 4*)
- Kolom e diisi dengan pemilik risiko (sesuai dengan *Form 3.a, 3.b dan 3.c*)
- Kolom f diisi dengan penyebab (sesuai dengan *Form 3.a, 3.b dan 3.c*)
- Kolom g diisi dengan dampak (sesuai dengan *Form 3.a, 3.b dan 3.c*)

L. Form 6**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan (RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian/CEE)****Nama Kabupaten Nunukan : Pemerintah Kabupaten Nunukan****Tahun Penilaian : 20xx**

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g
1.	Penegakan Integritas dan Nilai Etika					
2.	Komitmen Terhadap Kompetensi					
3.	Kepemimpinan yang kondusif					
4.	Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan					
5.	Pendelegasian Wewenang Dan Tanggung Jawab Yang Tepat					
6.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM					

7.	Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Efektif					
8.	Hubungan Kerja Yang Baik Dengan Instansi Pemerintah Terkait					

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai
- Kolom c diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/terpasang
- Kolom d diisi dengan alasan tidak efektif:
 - (1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani kondisi yang teridentifikasi,
 - (2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,
 - (3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,
 - (4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.
- Kolom e diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan
- Kolom f diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian
- Kolom g diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

M. Form 7

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan (RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)

Nama Kabupaten Nunukan : Pemerintah Kabupaten Nunukan							
Tahun Penilaian : 20xx							
Tujuan Strategis : Tujuan Strategis yang dilakukan penilaian risiko							
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib/Pilihan							
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan risiko prioritas
- Kolom c diisi dengan kode risiko
- Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/terpasang
- Kolom e diisi dengan alasan tidak efektif:
 - (1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,
 - (2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,
 - (3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,
 - (4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya
- Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan
- Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian
- Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

N. Form 8

Rencana dan Realisasi atas Pengkomunikasian atas Kegiatan Pengendalian yang dibangun

Nama Kabupaten Nunukan : Pemerintah Kabupaten Nunukan							
Tahun Penilaian : 20xx							
Tujuan Strategis : Tujuan Strategis yang dilakukan penilaian risiko							
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib/Pilihan							
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan
- Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian (bisa dalam bentuk Surat Edaran, Sosialisasi, Rapat, dan lain-lain)
- Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi
- Kolom e diisi dengan Penerima Informasi
- Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan
- Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan
- Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan pelaksanaan dan tindaklanjutnya, kegiatan dokumentasinya,serta keterangan lainnya.

O. Form 9

Rencana dan realisasi Pemantauan atas Kegiatan Pengendalian Intern yang dibutuhkan

Nama Kabupaten Nunukan : Pemerintah Kabupaten Nunukan						
Tahun Penilaian : 20xx						
Tujuan Strategis : Tujuan Strategis yang dilakukan penilaian risiko						
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib/Pilihan						
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
- Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan
- Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan
- Kolom e diisi dengan rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan
- Kolom f diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan
- Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan hasil kegiatan pemantauan, pelaksanaan monitoring, pendokumentasian, pendistribusian dan keterangan lainnya.

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi
- Kolom c diisi dengan kode risiko
- Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan
- Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan
- Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan
- Kolom g diisi dengan keterangan tambahan kejadian risiko
- Kolom h diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
- Kolom i diisi dengan rencana Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian
- Kolom j diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian
- Kolom k diisi dengan Keterangan tambahan, seperti seperti keterangan pelaksanaan dan tindaklanjutnya, kegiatan dokumentasinya, serta keterangan lainnya.



BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

